



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872

BANGKINANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421.1 /Dikpora-PLS/ 319-a

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"PEMBINA" KEL.LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- ambaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Bangkinang Nomor : 536 /422 /Dikpora - BKN/2008 Tanggal
11 September 2008.
- timbang : a. bahwa laporan Tim Peninjauan, Pengurusan Izin Operasional Kegiatan
Dinas Dikpora Kabupaten Kampar Subdin PLS pada Kelompok
Bermain " Pembina " di Kecamatan Bangkinang Tanggal 27 s.d 28
November 2008.
b. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas
dipandang perlu Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain (Play Group).
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tanggal
19 April 2001, dibentuklah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Usia
(PAUD) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan
Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kab Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **KB. PEMBINA**
Alamat : Kel.Langgini
Kecamatan : Bangkinang
Jenis/bentuk : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **ASMAH, A.Ma**
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis/bentuk, Kelompok Bermain berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2012.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 4 FEBRUARI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Pembina Utama Muda NIP.430 009 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
4. Sdr.Kacab Dinas Dikpora Kec.Bangkinang